







<b>MODUL</b> <b>02</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS</b>
	 <b>6 JP (270 Menit)</b>


	<b>PENGANTAR</b>
	Modul ini membahas materi tentang penegakan hukum lalu lintas secara preventif dan penegakan hukum lalu lintas secara represif.
	Tujuannya adalah agar peserta didik memahami dan menerapkan tentang penegakan hukum lalu lintas.


	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	1. Memahami dan menerapkan penegakan hukum lalu lintas.
	<p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan penegakan hukum lalu lintas secara preventif.</li> <li>b. Menjelaskan penegakan hukum lalu lintas secara represif.</li> </ol>


	2. Menerapkan penegakan hukum lalu lintas.
	<p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <p>Mempraktikkan cara pengisian blanko <i>E-Tilang</i>.</p>


	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok bahasan:</b></p> <p>Penegakan hukum lalu lintas.</p>
	<p><b>Sub pokok bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan hukum lalu lintas secara preventif.</li> <li>2. Penegakan hukum lalu lintas secara represif.</li> </ol>


	<p><b>METODE PEMBELAJARAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang penegakan hukum lalu lintas.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Drill/Praktik</b> Metode ini digunakan untuk melatih/mempraktikkan materi cara pengisian blanko <i>E-tilang</i>.</li> <li>4. <b>Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.</li> </ol>

	<p><b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/Media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. <i>Flip chart</i>.</li> <li>d. <i>Whiteboard</i>.</li> <li>e. Kit FT. Lantas</li> <li>f. <i>Laser Pointer</i>.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat Tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>b. Vademekum Lalu Lintas;</li> <li>c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi;</li> <li>d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Tahap Awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik melakukan <i>Overview</i> materi sebelumnya;</li> <li>b. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap Inti : 250 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menjelaskan materi tentang penegakan hukum Lalu Lintas.</li> <li>b. Peserta didik menyimak dan mencatat hal yang dianggap penting.</li> <li>c. Peserta didik melaksanakan tanya jawab seputar materi yang diberikan.</li> <li>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat terkait dengan materi.</li> <li>e. Pendidik memberikan contoh cara pengisian blanko <i>E-Tilang</i>.</li> <li>f. Peserta didik melaksanakan praktik cara pengisian blanko <i>E-Tilang</i>, sesuai dengan petunjuk dari pendidik.</li> <li>g. Pendidik bertindak sebagai fasilitator dalam jalannya praktik.</li> </ol> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cek penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</li> <li>b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.</li> </ol>

	<b>TAGIHAN/TUGAS</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil praktik cara pengisian blanko <i>e-tilang</i>.</li><li>2. Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</li></ol>

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk melaksanakan praktik cara pengisian blanko <i>e-tilang</i></li><li>2. Peserta didik membuat resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</li></ol>

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS</b></p> <p><b>1. Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Preventif</b></p> <p>a. Pengaturan lalu lintas.</p> <p>1) Pengertian pengaturan lalu lintas.</p> <p>Pengaturan lalu lintas diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat, dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.</p> <p>2) Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dalam pasal 105-126 UU Nomor 22 Tahun 2009.</p> <p>b. Penjagaan lalu lintas.</p> <p>1) Pengertian penjagaan lalu lintas.</p> <p>Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan adanya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>2) Kegiatan penjagaan lalu lintas</p> <p>a) Melakukan pengawasan dan pengamatan arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu guna mengendalikan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.</p> <p>b) Jika menemukan pelanggaran lalu lintas, melakukan tindakan memberi peringatan (edukatif) atau menindak (yuridis) dengan ucapan yang sopan, simpatik dan tidak merendahkan martabat manusia.</p> <p>c) Memberikan pelayanan dan melakukan tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP secara profesional, tanpa mengharapkan imbalan atau pemberian sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>d) Melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan, bantuan, pertolongan atau informasi secara sopan, simpatik, rendah hati, Nomorn diskriminasi tanpa mengharapkan imbalan atau pemberian sesuatu.</li><li>e) Mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dilakukan secara profesional, tidak bersifat arogan.</li></ul> <p>3) Jenis-jenis penjagaan lalu lintas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pos tetap.</li><li>b) Pos sementara.</li></ul> <p>c. Pengawasan lalu lintas.</p> <p>1) Pengertian pengawasan lalu lintas.</p> <p>Pengawasan lalu lintas adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dalam rangka melindungi setiap manusia dan harta benda serta kegiatan-kegiatan masyarakat maupun kegiatan yang bersifat VVIP/VIP/kenegaraan secara terus menerus selama dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam keadaan aman, tertib dan lancar.</p> <p>2) Jenis-jenis pengawasan lalu lintas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Kawal kehormatan.<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Kawal kehormatan dengan konvoi kebesaran penggunaan untuk Kepala Negara RI atau Wakil Kepala Negara RI pada upacara-upacara kebesaran dan bersejarah antara lain:<ul style="list-style-type: none"><li>(a) HUT Kemerdekaan RI.</li><li>(b) Hari Kesaktian Pancasila.</li><li>(c) Hari Pahlawan 10 Nomorpember.</li><li>(d) Pidato Kenegaraan di sidang MPR/DPR.</li><li>(e) HUT TNI/POLRI.</li><li>(f) Menjemput dan melepas tamu Negara.</li></ul></li><li>(2) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi I penggunaan untuk Kepala Negara RI atau Wakil Kepala Negara RI pada acara:<ul style="list-style-type: none"><li>(a) Kunjungan kerja;</li><li>(b) Peresmian/pembukaan proyek-proyek atau Konferensi supernasional.</li></ul></li></ul></li></ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(3) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi II penggunaan untuk Kepala Negara RI atau Wakil Kepala Negara RI pada acara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perjalanan-perjalanan rutin;</li> <li>(b) Sidang kabinet, perjalanan ke Istana atau ke Bina Graha dsb.</li> </ul> <p>(4) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi III penggunaan untuk duta besar atau perwakilan negara asing, digunakan khusus pada acara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyerahan surat kepercayaan;</li> <li>(b) Pamitan setelah berakhir masa tugasnya.</li> </ul> <p>(5) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi IV penggunaan untuk Menteri Negara atau Negara Asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sebagai tamu salah satu substansi Pemerintah dan pejabat setingkat Menteri.</li> <li>(b) Sebagai tamu dari satu substansi Pemerintah.</li> </ul> <p>(6) Kawal keamanan. Kawal keamanan dengan konvoi khusus I dan II penggunaan untuk Menteri Negara atau Negara asing dan pejabat yang setingkat Menteri pada acara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kunjungan peninjauan luar kota;</li> <li>(b) Peninjauan suatu proyek.</li> </ul> <p>(7) Kawal khusus (dalam rangka pelayanan masyarakat).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kawal Protokoler, seperti Kunjungan kerja pejabat resmi dan Pejabat yang melaksanakan tugas sebagai inspektur upacara.</li> <li>(b) Kawal Nomorn Protokoler, diantaranya Pawai pembangunan dan Pelayanan kebutuhan masyarakat (jenazah, pengantin, wisata, rally, dan lain-lain).</li> <li>(c) Kawal alat berat (barang/bahan berbahaya).</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONTOH FORMASI KONVOI KEBESARAN**

Sweeper (cucuk depan)  
mengambil posisi 100 s/d 300  
M di sepanjang Konvoi



Sepeda Motor Polantas



Kendaraan Polantas



Sepeda Motor Polisi Militer /  
Polantas



Kendaraan Polantas



Kendaraan Polisi Militer



Sedan Security I



Sedan Khusus V.I.P



Sedan Security II



Mobil cadangan V.I.P.



Mobil Komando

Kawal Belakang



Kendaraan Polantas



Rombongan tamu-tamu











Sepeda Motor Polantas





sebagai penutup konvoi





<b><u>FORMASI KONVOI KEBESARAN RESMI II</u></b>		
Sweeper (cucuk depan)		Sepeda Motor Polantas
		Kendaraan Polantas
Kawal Depan		Kendaraan PAS WAL PRES
		Sedan Khusus V.I.P
		Jeep Security
Kawal Belakang		Kendaraan Polisi Militer
		Sepeda Motor Patroli Lantas atau Polisi Militer





**FORMASI KONVOI KHUSUS I**

Kawal depan



Kendaraan Polantas



Mobil V.I.P



Mobil cadangan I – V.I.P



Mobil cadangan II – V.I.P




Mobil Security

Kawal Belakang



Jeep Penutup Escort



	<p>d. Patroli lalu lintas.</p> <p>1) Pengertian.</p> <p>Patroli lalu lintas adalah kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktivitas pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (<i>Deterrence Effect</i>) bagi pemakai jalan, menemukan atau menindak pelanggar lalu lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>2) Jenis patroli lalu lintas.</p> <p>a) Menurut sarana/kendaraannya.</p> <p>Patroli sepeda motor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Patroli kendaraan bermotor roda empat;</li> <li>(2) Patroli udara (helikopter).</li> </ol> <p>b) Menurut polanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Patroli dalam kota;</li> <li>(2) Patroli luar kota;</li> <li>(3) Patroli antar kota;</li> <li>(4) Patroli jalan tol.</li> </ol> <p>c) Menurut sifat tugasnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Patroli lalu lintas mandiri.</li> <li>(2) Patroli gabungan. <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Antar fungsi kepolisian;</li> <li>(b) Antar lintas sektoral.</li> </ol> </li> </ol> <p>d) Menurut bentuknya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Patroli rutin;</li> <li>(2) Patroli selektif.</li> </ol> <p>3) Penentuan daerah/route patroli.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruas jalan yang potensial rawan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas.</li> <li>b) Berdasarkan beat yang telah ditetapkan oleh Kasatwil.</li> <li>c) Lokasi yang mempunyai nilai strategis (mudah melakukan gerakan, pandangan/pengawasan bebas serta mudah diketahui oleh pemakai jalan).</li> </ol>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>4) Waktu patroli.</p> <p>Waktu patroli dilaksanakan berdasarkan jam padat arus lalu lintas sesuai dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang lalu lintas seperti jam masuk/pulang sekolah/kantor, jam padat arus pemberangkatan bis antar propinsi dll.</p> <p><b>2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Represif</b></p> <p>a. Tilang.</p> <p>1) Penindakan pelanggaran lalu lintas.</p> <p>a) Pengertian yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran lalu lintas.</p> <p>(1) Pelanggaran lalu lintas adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku.</p> <p>(2) Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas, yang dilakukan oleh petugas Polri baik secara edukatif maupun secara yuridis.</p> <p>(3) Tindakan edukatif adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk teguran/peringatan. Tindakan ini hanya ditujukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah (pendatang baru).</p> <p>(4) Tindakan Yuridis adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara yuridis (acara pemeriksaan cepat/tilang, acara pemeriksaan singkat/sumir). Tindakan ini ditujukan kepada para pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas.</p> <p>(5) Tilang adalah bukti pelanggaran lalu lintas yang hanya ditujukan kepada 50 jenis pasal yang kriterianya:</p> <p>(a) Pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui.</p> <p>(b) Tidak perlu alat untuk membuktikan.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



(c) Tidak perlu keterangan ahli.

- (6) Penyidik adalah adalah petugas yang melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas jalan tertentu dengan menggunakan **Blanko Tilang**.
- (7) Blanko tilang adalah lembaran/blanko yang diberikan oleh penyidik kepada terdakwa pelanggar lalu lintas, sebagai bukti bahwa terdakwa telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.



- (8) Terdakwa adalah seseorang yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dan telah mendapat tindakan dari penyidik untuk diajukan ke sidang pengadilan.
- (9) Tabel pelanggaran adalah susunan jenis-jenis pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang diklasifikasikan, ringan, sedang dan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.
- (10) Uang titipan adalah uang yang disetor terdakwa di Bank BRI atau petugas khusus (yang telah ditunjuk) dengan menunjukkan /menyerahkan lembar blanko tilang warna biru yang diberikan oleh penyidik pada waktu terdakwa tersebut melanggar. Besarnya uang titipan tersebut sebagaimana tercantum pada tabel uang titipan.
- (11) Petugas khusus adalah petugas Polri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dari

	<p>kepala satuan kewilayahan setempat untuk menerima penyerahan uang titipan terdakwa bila kantor Bank BRI sebagai tempat penyetoran tutup (diluar jam kerja, hari libur/hari raya). Untuk selanjutnya segera menyerahkan uang titipan tersebut bila kantor Bank BRI telah dibuka kembali.</p> <p>(12) Tabel uang titipan adalah tabel yang berisi jumlah uang yang disusun sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor atau pejalan kaki. Tabel uang titipan ini penyusunannya disatukan dengan tabel pelanggaran.</p> <p>(13) Uang denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar tunai oleh terdakwa atas putusan Hakim di sidang pengadilan atau uang titipan terdakwa yang berdasarkan keputusan hakim sidang pengadilan tilang dirubah menjadi uang denda oleh eksekutor (Jaksa).</p> <p>(14) Angka pinalti adalah angka yang diberikan kepada terdakwa oleh penyidik atas satu atau lebih pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dan atau yang dilakukan secara berulang.</p> <p>(15) Pemberian angka pinalti hanya diberlakukan kepada pelanggar lalu lintas jalan tertentu yang melakukan:</p> <p>(a) Pelanggaran berulang yaitu pelanggaran sejenis yang dilakukan oleh seseorang secara berulang atau lebih dari satu kali dengan selang waktu dari pelanggaran yang pertama ke pelanggaran berikutnya. Dalam hal ini bila pelanggar telah melakukan pelanggaran berulang yang pertama kali, maka yang bersangkutan sudah dikenakan angka pinalti yang pertama. Selanjutnya, bila ditemukan melakukan kembali dikenakan lagi angka pinalti yang ke 2 (dua) dan seterusnya, hingga angka pinalti maksimal.</p> <p>(b) Pelanggaran berganda yaitu pelanggaran yang jumlahnya lebih dari 1</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(satu) jenis pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam 1 (satu) kali kejadian pelanggaran.</p> <p>(c) Pelanggaran berat yaitu: pelanggaran yang dilihat dari akibat yang dapat ditimbulkan berpeluang terjadinya fatalitas bagi korban atas kejadian itu.</p> <p>(16) Wakil adalah seseorang yang bekerja dilingkungan Kesatuan (bukan Polri maupun PNS) yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Polri /Kepala Satuan setempat, berdasarkan Surat Perintah untuk mewakili terdakwa di Sidang Pengadilan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.</p> <p>(17) Struk (Bonggol) adalah potongan setiap lembaran blanko tilang yang dipegang Penyidik untuk bahan/alat pengawasan Pimpinan/Kepala Satuan Penyidik yang bersangkutan dan digunakan untuk bukti perhitungan pengambilan uang insentif bagi Ka Unit Penyidik sesuai dengan index yang telah ditentukan.</p> <p>(18) Petugas Keuangan Tilang (Pekutil) adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan dukungan biaya insentif dan dukungan Administrasi penggunaan Blanko Tilang.</p> <p>(19) Petugas Keuangan Tilang menyerahkan dukungan insentif Petugas sesuai Index yang ditetapkan sesuai Bonggol blanko tilang yang dikembalikan oleh penyidik sesuai jumlah berkas perkara tilang yang diserahkan/disidangkan pengadilan.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Pasal-pasal Tilang:  
Dilihat (di UU Dakgar lalu lintas).

NO	PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	PASAL UULAJ NOMOR. 22/2009 YANG DILANG-GAR	DENDA MAKSIMAL (RP)
1	2	3	4	5
1	<b>SETIAP ORANG</b>	Mengakibatkan gangguan pada: Fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka jalan, Apill, Fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman Pengguna jalan	Pasal 275 ayat(1) jo Pasal 28 ayat(2)	250.000,-
2	<b>SETIAP PENGGUNA JALAN</b>	Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat,memperlambat dan /atau mengalihkan arus kendaraan.	Pasal 282 jo Pasal 104 ayat(3)	250.000,-
3	<b>SETIAP PENGEMUDI (Pengemudi semua jenis Kendaraan bermotor)</b>			
	a. Tidak bawa SIM.	Tidak dapat menunjukan SIM yang syah	Pasal 288 ayat(2)Jo Pasal 106 ayat 5 huruf b.	250.000,
	b. Tidak memiliki SIM	Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak memiliki SIM	Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)	1.000.000,-
	c. STNK, atau STCK tidak sah	Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri.	Pasal 288 ayat(1) jo Pasal 106 ayat(5) a	500.000,-
	d. TNKB tidak sah	Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomormor Kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polri.	Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)	500.000,-
	e. Perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan.	Kendaraan Bermotor dijalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berLalu Lintas antara lain. Bumper tanduk dan lampu menyilaukan.	Pasal 279 jo Pasal 58	500.000,-
	f. Sabuk Keselamatan	Tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo 106 ayat (6)	250.000,-
	g. Lampu Utama malam hari	Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.	Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1)	250.000,-
	h. Ranmor tanpa rumah – rumah selain sepeda motor.	Mengemudikan ranmor yang tidak dilengkapi dengan rumah–rumah, tidak mengenakan sabuk	Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)	250.000,-

		keselamatan dan tidak mengenakan helm.		
	i. Gerakan Lalu Lintas.	Melanggar aturan gerakan Lalu Lintas atau tata cara berhenti dan parkir.	Pasal 287 ayat(3) jo Pasal 106 ayat ( 4) Huruf e	250.000,-
	j. Kecepatan maksimum dan minimum	Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.	Pasal 287 ayat(5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a.	500.000,-
	k. Membelok atau membalik arah	Tidak memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah.	Pasal 294 jo pasal 112 ayat (1)	250.000,-
	l. Berpindah lajur atau bergerak ke samping.	Tidak memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping.	Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2).	250.000,-
	n. Melanggar Apill ( <i>traffic light</i> )	Melanggar perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Apill.	Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 c ayat (4) huruf	500.000,-
	o. Pengemudi tidak wajar.	- Melakukan kegiatan lain saat mengemudi. - Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.	Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1).	750.000,-
	p. Diperlintasan Kereta api.	Mengemudikan ranmor pada lintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu KA sudah mulai ditutup, dan /atau isyarat lain.	Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a.	750.000,-
	q. Berhenti dalam keadaan darurat	Tidak memasang setiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.	Pasal 298 jo Pasal 121 ayat(1)	500.000,-
	r. Hak utama kendaraan tertentu	Tidak memberikan prioritas jalan bagi ranmor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri: a. Ran pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. b. Ambulans yang mengangkut orang sakit. c. Ran untuk memberikan pertolongan pada laka Lalu Lintas. d. Ran pimpinan lembaga Negara RI.	Pasal 287 ayat(4) jo Pasal 59 dan Pasal 106 ayat (4) huruf f jo Pasal 134 dan Pasal 135.	250.000,-

		Ran pimpinan lembaga dan pejabat Negara Asing serta lembaga internasional		
		e. yang menjadi tamu Negara. f. Iring – iringan pengantar jenazah. Komvoi dan kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI.		
	s. Hak pejalan kaki atau pesepeda.	Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.	Pasal 284 jo Pasal 106 ayat(2)	500.000,-
<b>4</b>	<b>PENGENJALAN RANMOR RODA 4 ATAU LEBIH</b>			
	a. Perlengkapan Ranmor	Ranmor tidak dilengkapi dengan ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	Pasal 278 jo Pasal 57 ayat(3)	250.000,-
	b. Sabuk keselamatan	Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan.	Pasal 289 jo Pasal 106 ayat(6)	250.000,-
	c. Ranmor tanpa rumah – rumah	Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm.	Pasal 290 jo Pasal 106 ayat(7)	250.000,-
	d. Persyaratan teknis	Ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi : kaca sepijon, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumber, penggandengan, penempelan, atau penghapus	Pasal 285 ayat(2) jo pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)	500.000,-

3) Prosedur penindakan menggunakan blanko tilang.

a) Persiapan.

Sebelum melakukan penindakan lalu lintas jalan tertentu dengan menggunakan blanko tilang perlu dilakukan persiapan sebagai berikut:

- (1) Blanko tilang yang telah dicap dan distempel kesatuan sesuai kebutuhan termasuk tabel pelanggaran dan uang titipan.

1	2	3	4	5
	e. Persyaratan laik jalan	Ranmor tidak memenuhi persyaratan laik jalan sekurang kurangnya meliputi: a. Emisi buang gas. b. Kebisingan suara. c. Efisiensi sistem rem utama. d. Efisiensi sistem res paker. e. Kincup roda depan. f. Suara klakson. g. Daya pancar dan arah lampu utama. h. Radius putar. i. Akurasi alat petunjuk kecepatan. j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.	Pasal 286 jo Pasal 106 ayat(3) jo Pasal 48 ayat(3)	500.000,-
5	<b>PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR YANG DUDUK DISAMPING PENGEMUDI (Sabuk keselamatan)</b>	Tidak mengenakan sabuk keselamatan.	Pasal 289 jo Pasal 106 ayat(6)	250.000,-
6	<b>PENGEMUDI RANMOR UMUM ANGKUTAN ORANG.</b>			
	a. Buku Uji	Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala.	Pasal 288 ayat(3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,-
	b. Tidak singgah diterminal sesuai izin trayek	Kendaraan umum tidak singgah diterminal.	Pasal 276 jo Pasal 36	250.000,-
	c. Tanpa izin dalam trayek	Tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.	Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a	500.000,-
	d. Tanpa izin tidak dalam trayek	Tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek	Pasal 308 huruf b jo Pasal 173 ayat (1) huruf b	500.000,-
	e. Izin trayek menyimpang	Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.	Pasal 308 huruf c jo Pasal 173 huruf c.	500.000,-
	f. Penggunaan jalur/lajur	Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah.	Pasal 300 huruf a jo Pasal 124 ayat (1) huruf c	250.000,-
	g. Turun naik penumpang	Tidak memberhentikan kendaraannya selama	Pasal 300 huruf d jo Pasal 124 ayat (1) huruf d.	250.000,-

			menaikan dan/atau menurunkan penumpang.		
		h. Pintu tidak ditutup	Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan	Pasal 300 huruf c jo Pasal 124 ayat (1) e.	250.000,-
		i. Mengetem, menaikan, menaikan/turunkan penumpang tidak dihalte, melanggar jalur trayek	Tidak berhenti selain ditempat yang ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam trayek.	Pasal 302 jo Pasal 126	250.000,-
		j. Izin khusus di salahgunakan	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikan/menurunkan penumpang lain disepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain.	Pasal 304 jo Pasal 153 ayat (1)	250.000,-
7	<b>PENGEMUDI BUS</b>		Kendaraan bus tidak dilengkapi dengan Surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala.	Pasal 288 ayat(3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c.	500.000,-
8	<b>PENGEMUDI BUS ANGKUTAN BARANG</b>				
		a. Buku Uji	Ranmor dan atau kereta gandengan tidak dilengkapi dengan surat keterangan dan tanda lulus uji berkala	Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,-
		b. Jaringan Jalan	Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan	Pasal 301 jo Pasal 125	250.000,-
		c. Mengangkut orang	Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan	Pasal 303 jo Pasal 187 ayat (4) huruf a, b, dan huruf c	250.000,-
		d. Surat muatan dokumen perjalanan	Membawa muatan, tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1)	250.000,-
9.	<b>PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM BARANG</b>				
		a. Tata cara pemuatan barang	Tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan	Pasal 307 jo Pasal 169 ayat (1)	500.000,-
		b. Buku Uji	Ranmor dan /atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	Pasal 288 ayat (3) jo pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,-
10	<b>PENGEMUDI YANG MENGANGKUT BARANG KHUSUS (Persyaratan keselamatan dan keamanan)</b>		Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait	Pasal 305 jo Pasal 162 ayat (1) huruf a,b,c,d dan e atau f	500.000,-



11	<b>PENGENDARA SEPEDA MOTOR</b>			
a.	Lampu	Tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)	100.000,-
b.	Helm Standar	Tidak mengenakan helm standar Nasional Indonesia	Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (8)	250.000,-
c.	Helm Penumpang	Membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm	Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)	250.000,-
d.	Muatan	Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang.	Pasal 292 jo Pasal 106 ayat (9)	250.000,-
e.	Persyaratan teknis dan laik jalan	Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi : kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.	Pasal 285 jo ayat (1) Pasal 106 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3)	250.000,-
12	<b>PENGENDARA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR</b>	Dengan sengaja: - Berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik. -Menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain dan/atau. -Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor. Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.	Pasal 299 jo 122 huruf a,b dan c	100.000,-

(2) Bolpoin (warna hitam dan biru).

(3) Alat pelapis set blanko tilang (*Hardboard*, karton tebal, lempengan seng dll).

(4) Label barang bukti.

b) Pelaksanaan.

Setelah segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dengan menggunakan blanko tilang yang telah dipersiapkan, maka penindakan dapat dilakukan secara langsung di tempat. Jika menemukan pelanggaran tersebut dengan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

(1) Tahap I (persiapan menulis di blanko tilang).

(a) Memberi alat pelapis dari bahan yang tebal (*Hardboard*, karton, lembar seng dan lain-lain) diantara set pertama dan set kedua sehingga pada penindakan pertama tulisan tidak tembus ke set kedua. Demikian seterusnya untuk penggunaan set kedua, ketiga, keempat

	<p>dan kelima.</p> <p>(b) Apabila keadaan tidak memungkinkan (alat pelapis tidak ada) maka penulisan dapat dimulai dari set yang paling akhir (set kelima) dimulai dari lembaran blanko tilang warna merah, seterusnya set keempat, ketiga, kedua dan set pertama.</p> <p>(2) Tahap II (penulisan di blanko tilang).</p> <p>Prinsip dalam penulisan blanko tilang adalah:</p> <p>(a) Penindakan dituangkan pada lembaran warna merah dari tiap-tiap set Blanko Tilang yang digunakan, dengan menggunakan <i>Ballpoint</i> warna hitam/biru.</p> <p>(b) Penulisan menggunakan huruf cetak/balok yang jelas dan dapat dibaca, ditekan sedemikian rupa sehingga dapat menembus lembaran lainnya dalam set yang bersangkutan dan hati-hati agar tidak rusak/sobek.</p> <p>(c) Rincian urutan menulis dan pemberian tanda yang harus dicantumkan dengan jelas dan lengkap sebagai berikut:</p> <p>Pada struk (bonggol) adalah : nama, pangkat/Nrp, jabatan dan kesatuan penindak.</p> <p>Pada lembaran blanko tilang warna merah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kesatuan penindak.</li><li>➤ Nama terdakwa, dan memilih salah satu tulisan jenis kelamin yang tersedia sesuai jenis kelamin pelanggar.</li><li>➤ Alamat, pekerjaan, umur, dan Nomormor KTP terdakwa.</li><li>➤ Golongan nomormor tempat dan tanggal diterbitkan SIM terdakwa.</li><li>➤ Nomormor Polisi kendaraan, jenis, merk, nomormor chasis dan nomormor mesin kendaraan yang</li></ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>digunakan terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hari, tanggal, bulan, Tahun, jam, tempat (jalan. dekat) dan wilayah/daerah kota terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.</li> <li>➤ Pasal yang dilanggar oleh terdakwa disesuaikan dengan tabel yang ada pada lembaran belakang pada set terakhir blanko tilang.</li> <li>➤ Jumlah uang titipan disesuaikan dengan petunjuk yang ada pada tabel.</li> <li>➤ Memberi tanda kotak/mengkotakkan kata “DITITIP-KAN”, apabila terdakwa telah menyerahkan surat-surat (SIM, STNK, STCK, STUK, KTP) atau kendaraan yang digunakan terdakwa kepada penyidik bila terdakwa setuju atas dakwaan penyidik.</li> <li>➤ Apabila terdakwa menolak/tidak setuju atas dakwaan penyidik, maka penyidik mencoret dengan tegas kata “DITITIPKAN” setelah menerima penyerahan surat atau kendaraan dari terdakwa. Dengan demikian, status barang yang diserahkan oleh terdakwa adalah merupakan “SITAAN”.</li> <li>➤ Memberi tanda silang (X) pada kotak yang tersedia, sesuai dengan jenis surat atau kendaraan yang diserahkan oleh terdakwa kepada petugas penyidik.</li> <li>➤ Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam serta tempat alamat pengadilan yang wajib dihadiri terdakwa sesuai dengan hari sidang yang disepakati bersama dengan pihak pengadilan.</li> <li>➤ Tanda tangan, nama, pangkat, dan NRP dan kesatuan penyidik.</li> <li>➤ Mencoret kata “HADIR SENDIRI”</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>bila terdakwa menunjuk wakil untuk hadir disidang pengadilan selanjutnya penyidik menulis nama, umur dan alamat wakil yang ditunjuk/ditugaskan untuk hadir di sidang pengadilan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Alamat/jalan kantor Bank BRI atau di kantor Polisi ke petugas khusus, tempat terdakwa menyetorkan uang titipan.</li><li>➤ Menulis alamat/tempat dimana barang titipan dapat diambil oleh terdakwa (dikantor Polisi, di Pos Polisi, jalan.....) setelah menyetorkan uang titipan ke Bank BRI/ Petugas Khusus.</li></ul> <p>(3) Tahap III (penandatanganan terdakwa pada blanko tilang).</p> <p>(a) Setelah penulisan di blanko tilang selesai dilaksanakan oleh penyidik maka penyidik mengecek ulang tulisannya dan memberikan penjelasan singkat tetapi lengkap, sehingga terdakwa mengerti dan menerima tindakan dari penyidik terutama mengerti tentang kegiatan selanjutnya yang akan ditempuh oleh terdakwa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Menunjukkan/menjelaskan tempat kantor Bank BRI/petugas khusus untuk penyetoran uang titipan.</li><li>➤ Pengembalian barang titipan yang dapat diserahkan di tempat penyidik bila terdakwa dengan cepat menyetorkan uang titipan atau di kantor Polisi dan petugas penyidik agar memparaf kotak yang disilang, (tempat sesuai dengan yang ditulis di blanko tilang).</li></ul> <p>Apabila hal tersebut (1) di atas telah selesai maka penyidik menyerahkan Blanko Tilang pada set yang bersangkutan kepada terdakwa untuk ditandatangani di lembar merah dan lembar biru, (tanda</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>tangan terdakwa di lembar merah dan biru harus tanda tangan asli).</p> <p>(b) Penandatanganan terdakwa di lembar biru dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menembus lembaran berikutnya dengan menggunakan Ballpoint dan perhatikan jangan sampai blanko tilang rusak atau sobek.</p> <p>(c) Apabila terdakwa tidak setuju/menolak tuduhan penyidik maka yang bersangkutan boleh untuk tidak menandatangani blanko tilang.</p> <p>(4) Tahap IV (penyerahan tilang kepada pelanggar).</p> <p>Setelah penandatanganan blanko tilang selesai dilaksanakan oleh pelanggar maka penyidik menyerahkan kepada pelanggar:</p> <p>(a) Lembar biru.</p> <p>Apabila terdakwa setuju dengan sangkaan penyidik dan setuju menunjuk wakil yang telah disiapkan penyidik, maka lembar biru digunakan terdakwa untuk menyetorkan uang titipan di kantor Bank BRI yang sekaligus sebagai bukti bahwa ia (terdakwa) telah menyetorkan uang titipan tersebut setelah ditandatangani dan di cap oleh petugas (BRI atau Polri).</p> <p>Dalam hal kantor Bank tutup ( di luar jam kerja, hari minggu, hari raya dan lain-lain) dan terdakwa tidak memanfaatkan waktu penyetoran 5 (lima) hari karena ada kepentingan yang mendesak maka terdakwa dapat menyetorkan uang titipannya kepada petugas khusus yang ditunjuk (Polantas lintas) di kantor satuan lalu lintas setempat.</p> <p>(b) Lembar merah.</p> <p>Apabila terdakwa menolak/tidak setuju dengan sangkaan penyidik atau akan hadir sendiri di sidang pengadilan dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dicantumkan dalam kolom yang tersedia pada lembar tersebut.</p> <p>Penyidik harus dapat memastikan kepada terdakwa bilamana dan dimana terdakwa dapat mengambil barang titipannya setelah menyerahkan uang titipan di Bank BRI atau Petugas Khusus.</p> <p>(5) Tahap V (penerimaan barang titipan/sitaan terdakwa).</p> <p>(a) Barang titipan/sitaan yang diterima penyidik dari terdakwa adalah yang berhubungan langsung dengan pelanggaran.</p> <p>(b) Status barang tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Titipan.</li></ul> <p>Apabila terdakwa setuju atas sangkaan penyidik dan dapat diambil kembali setelah terdakwa menyetor uang titipan di Bank BRI atau Petugas Khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sitaan.</li></ul> <p>Apabila terdakwa meNomorlak/tidak setuju atas sangkaan penyidik dan dapat diambil kembali setelah sidang pengadilan dan telah melaksanakan vonis pengadilan (eksekusi) yang dilakukan oleh Jaksa (Eksekutor).</p> <p>(c) Kewajiban penyidik/petugas yang menerima/menyimpan/mengelola barang titipan harus bertanggung jawab terhadap keutuhan/keamanan barang tersebut dan dapat melayani setiap penerimaan dan pengambilan barang titipan tersebut.</p> <p>(d) Jenis barang bukti yang disita atau dititipkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kartu Tanda Penduduk/Identitas jenis (tanda anggota organisasi perkumpulan dan lain-lain) bila pelaku adalah pejalan kaki, atau menggunakan kendaraan tidak</li></ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bagi terdakwa pejalan kaki yang tidak memiliki kartu tanda penduduk atau identitas sejenis, maka yang disita/dititpkan adalah kartu identitas lainnya seperti SIM atau barang-barang lainnya yang dapat memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan akan menyetor uang titipan atau hadir di Sidang Pengadilan.</li> <li>➤ Bagi terdakwa yang menggunakan kendaraan tidak bermotor bila jaminan tersebut pada butir (a) dan (b) di atas tidak terpenuhi maka yang disita atau dititpkan adalah kendaraannya.</li> <li>➤ STNK atau SIM bagi terdakwa yang menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 dan 77 UU LAJ (UU Nomor. 22/2009).</li> <li>➤ Kendaraan bermotor, bagi terdakwa yang menggunakan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan SIM dan atau STNK yang sah atau surat-surat lain sebagaimana yang diatur dalam 65 dan 77 UU LAJ (UU Nomor. 22 / 2009) .Dalam hal ini, perlu juga dikoordinasikan dengan satuan Reserse, kemungkinan masuk dalam daftar pencarian barang (DPB) atau bahkan daftar pencarian orang (DPO).</li> </ul> <p>(e) Setiap barang bukti yang diterima harus diteliti dengan cermat keadaannya termasuk kelengkapan alat dan peralatannya untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan kepada petugas barang bukti.</p> <p>(f) Untuk menghindari tuntutan pemilik, terutama barang bukti kendaraan bermotor disamping pencatatan tersebut di atas maka saat diterima dari terdakwa</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>langsung diberi label dengan menambahkan keterangan tentang keadaan dan kelengkapannya dibalik label tersebut selanjutnya ditandatangani masing-masing oleh penyidik dan terdakwa serta 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(g) Selanjutnya pengelola barang bukti bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang bukti tersebut dan wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan kepada pemilik barang bukti tersebut setelah melaksanakan kewajibannya di sidang pengadilan.</p> <p>(6) Tahap VI (pengembalian barang titipan kepada terdakwa).</p> <p>(a) Semua barang titipan milik terdakwa, harus diserahkan/dikembalikan, apabila terdakwa telah menyetor uang titipan di Kantor Bank yang ditunjuk.</p> <p>(b) Pengembalian barang titipan, dilaksanakan bila terdakwa menunjukkan lembar tilang warna biru yang telah di cap/stempel dan ditandatangani oleh petugas Bank yang menerima uang titipan tersebut.</p> <p>(c) Barang/benda milik/dari terdakwa yang disita, dikembalikan setelah yang bersangkutan melaksanakan vonis Hakim, pengembaliannya di kantor kesatuan penyidik/eksekutor sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.</p> <p>(7) Tahap VII (pengembalian ke unit satuan penyidik sisa lembaran blanko tilang, struk/bonggol dan barang titipan/sitaan):</p> <p>(a) Pada tahap ini penyidik yang telah selesai melaksanakan tugas penindakan sebagaimana diuraikan di atas menghimpun kembali alat-alat penindakan dan hasil yang dicapai untuk dikembalikan kepada atasan yang menyerahkan blanko tilang (Ka Unit) sebagai laporan dari pertanggungjawaban tugas.</p> <p>(b) Pengembalian dilaksanakan di</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>kantor/kesatuan yang bersangkutan.</p> <p>(c) Yang harus dikembalikan/diserahkan oleh penyidik adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lembar tilang warna merah, hijau, kuning, dan putih, dalam hal terdakwa setuju atas sangkaan penyidik dan menunjuk wakil di sidang pengadilan, dan lembar biru apabila barang titipan telah diambil oleh terdakwa sudah menyetorkan uang titipan di Bank (BRI).</li> <li>➤ Lembar tilang warna biru, hijau, kuning dan putih dalam hal terdakwa menomorlak/tidak setuju atas sangkaan Penyidik.</li> <li>➤ Struk (Bonggol) dari lembaran Blanko Tilang yang digunakan.</li> <li>➤ Barang Titipan/Sitaan yang diperoleh dari terdakwa bila terdakwa belum menyetor uang titipan ke Bank (BRI) atau bila terdakwa tidak setuju dengan sangkaan penyidik dan akan hadir sendiri di Sidang Pengadilan.</li> <li>➤ Dalam hal terdakwa telah menerima kembali barang titipannya dari penyidik sebelum penyerahan sisa lembar blanko tilang dan struk/bonggol tersebut, karena telah menyetor uang titipan di kantor Bank (BRI) maka tidak ada barang titipan yang diserahkan lagi di Kantor /kesatuan penyidik, melainkan telah diganti dengan lembar tilang warna biru.</li> <li>➤ Semua penyerahan agar dicatat masing-masing baik oleh penyidik yang menyerahkan, maupun oleh petugas yang menerimanya pada buku register/perorangan yang telah ditentukan.</li> </ul> <p>4) Kegiatan kesatuan penyidik.</p> <p>a) Ka Unit Penyidik:</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Menerima hal-hal yang tersebut pada butir 7) di atas dengan mencatat secara lengkap pada buku perorangan/register yang telah ditentukan.</li><li>(2) Untuk sisa lembar tilang, sebagai arsip penindakan dan barang titipan surat-surat (SIM, STNK, STCK dan lain-lain) diserahkan kepada Petugas Pengirim Berkas Perkara Tilang (PPBPT) ke pengadilan pada satuan lalu lintas setempat dengan surat pengantar dari Ka Satuannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.</li><li>(3) Untuk barang titipan dan barang sitaan berupa kendaraan bermotor diserahkan kepada petugas barang bukti sitaan yang bersangkutan.</li><li>(4) Untuk struk (bonggol) tilang diserahkan kepada petugas keuangan tilang sat lalu lintas setempat oleh Ka Unit Penyidik untuk mengambil uang insentif.</li><li>(5) Menerima langsung penyerahan uang insentif dari Petugas Keuangan Tilang sesuai jumlah bonggol yang diserahkan kepadanya.</li></ol> <p>b) Petugas Pengirim Berkas Perkara Tilang (PPBPT) ke pengadilan pada satuan penyidik</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Menerima dan menghimpun berkas-berkas tilang yang diserahkan oleh Ka Unit Penyidik.</li><li>(2) Menulis Nomormor Register Perkara pada tiap-tiap lembaran tilang yang akan dikirim ke pengadilan. Nomormor Register tersebut sama dengan Nomormor Register yang tertulis pada buku register pengiriman berkas yang ditutup pada setiap akhir bulan.</li><li>(3) Membuat daftar kolektif para terdakwa yang berkasnya akan dikirim tersebut, dengan melampirkan lembaran tilang dan Daftar Barang Bukti dari masing-masing terdakwa.</li><li>(4) Menyerahkan berkas ke pengadilan untuk di sidang, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari sidang dengan surat pengantar Kepala Kesatuan Penyidik.</li><li>(5) Berkas surat tilang yang dikirim ke pengadilan meliputi:</li></ol>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(a) Berkas surat tilang yang terdiri dari warna merah, biru, hijau, kuning dan putih bila terdakwa mewakilkan di sidang pengadilan.</p> <p>(b) Berkas surat tilang yang terdiri dari warna biru, hijau, kuning dan putih bila terdakwa hadir sendiri di sidang pengadilan.</p> <p>(6) Setelah sidang pengadilan dilaksanakan maka agar meminta lembar surat tilang warna kuning untuk dijadikan arsip Polri dengan mengirimkan ke Polda yang bersangkutan secara <i>Periodic</i> (setiap bulan).</p> <p>(7) Mencatat kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada buku register/blanko yang telah ditentukan.</p> <p>(8) Menyiapkan/mengelola uang insentif yang telah dianggarkan dalam mendukung kegiatan tilang.</p> <p>(9) Menerima struk (bonggol) yang diserahkan oleh Ka Unit Penyidik.</p> <p>(10) Menyerahkan uang insentif kepada Ka Unit Penyidik sesuai dengan jumlah bonggol yang diterima, jumlah uang yang diserahkan sesuai dengan indeks yang telah ditetapkan.</p> <p>(11) Membuat pertanggungjawaban atas penyaluran uang insentif petugas tilang dan uang dukungan lainnya sesuai dengan anggaran yang telah dipersiapkan.</p> <p>(12) Melaporkan secara <i>Periodic</i> sesuai petunjuk (laporan bulanan) dari pengelolaan uang dukungan kegiatan tilang tersebut.</p> <p>c) Terdakwa.</p> <p>(1) Menandatangani surat tilang (lembar merah dan biru) pada kolom yang telah disediakan apabila menunjuk wakil di sidang dan sanggup menyetor uang titipan di bank yang ditunjuk.</p> <p>(2) Menyetor uang titipan kepada petugas khusus Kantor Bank (BRI) yang ditunjuk.</p> <p>(3) Menyerahkan lembar tilang warna biru yang telah ditandatangani/dicap petugas kepada penyidik yang mengelola barang titipan tersebut.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none"><li>(4) Menerima penyerahan kembali barang titipannya dari penyidik/Petugas Barang Bukti/pengirim berkas perkara berdasarkan bukti setor dari bank atau lembar tilang warna biru yang telah disyahkan oleh petugas Bank (BRI).</li><li>(5) Menerima penyerahan barang sitaannya dari petugas barang bukti setelah selesai melaksanakan vonis hakim (dengan bukti eksekusi dari eksekutor/jaksa dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM/STNK/kelengkapan kendaraan).</li></ul> <p>d) Petugas barang bukti/titipan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Menerima barang sitaan/titipan yang diserahkan oleh Ka Unit Penyidik dan membukukan/mencatat pada buku Register/catatan yang telah ditentukan.</li><li>(2) Menyerahkan barang titipan kepada terdakwa setelah terdakwa menunjukkan tanda bukti setor uang titipan dari Bank (BRI) (surat tilang warna biru).</li><li>(3) Menyerahkan barang sitaan terdakwa yang telah selesai melaksanakan vonis Hakim dengan bukti eksekusi dari Kejaksaan.</li><li>(4) Dalam penyerahan tersebut diperhatikan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh terdakwa, sambil mengecek apakah barang sitaan tersebut termasuk/tidak dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) bila termasuk segera menghubungi Satuan Reskrim setempat.</li><li>(5) Menyerahkan barang sitaan sebagai barang bukti ke pengadilan tilang.</li><li>(6) Menyerahkan surat tilang warna biru ke petugas penyerah perkara sebagai kelengkapan pengajuan berkas ke sidang pengadilan tilang.</li><li>(7) Mencatat kegiatan-kegiatan tersebut dalam Buku Register yang telah ditentukan.</li></ul> <p>e) Wakil Terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Wakil terdakwa bertugas mewakili terdakwa yang ditindak dengan sistem Tilang di dalam pelaksanaan sidang di Pengadilan.</li></ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, wakil terdakwa membantu petugas penyerah perkara di dalam menyiapkan berkas perkara Tilang yang akan dikirim ke Pengadilan.</p> <p>(3) Mengadakan koordinasi dengan eksekutor sehingga pengiriman surat tilang warna Biru dan Merah ke Bank dapat dilaksanakan secepat mungkin setelah pelaksanaan sidang.</p> <p>5) Administrasi Tilang.</p> <p>Tilang bentuk dan formatnya merupakan berita acara yang disederhanakan sehingga dalam Tilang tercantum catatan polisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Identitas pelanggar;</li> <li>b) Jenis pelanggaran;</li> <li>c) Lokasi pelanggarannya;</li> <li>d) Barang bukti yang diminta;</li> <li>e) Waktu pelaksanaan siding;</li> <li>f) Dan pada sebaliknya catatan untuk pengadilan dan kejaksaan;</li> <li>g) Data penindak lengkap dengan tanda tangan.</li> </ol> <p>6) Fungsi tilang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sebagai surat panggilan ke pengadilan negeri.</li> <li>b) Sebagai pengantar untuk pembayaran denda ke bank/panitera.</li> <li>c) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita (SIM, STNK, kendaraan bermotor).</li> </ol> <p>7) Penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, saat ini sudah menggunakan aplikasi <i>E-Tilang</i>, adapun tata caranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Polisi melakukan penindakan;</li> <li>b) Polisi memasukan data tilang pada aplikasi <i>E-Tilang</i>;</li> <li>c) Pelanggar mendapatkan Nomortifikasi Nomor pembayaran tilang;</li> <li>d) Pembayaran denda tilang dilakukan melauai jaringan perbankan (BRI);</li> <li>e) Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukan bukti pembayaran;</li> </ol>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- f) Pelanggar tidak perlu hadir dipersidangan atau diwakilkan kepada petugas;
- g) Persidangan memutuskan Nomorminal denda tilang atau amar putusan;
- h) Kejaksaan mengeksekusi amar atau putusan tilang menggunakan aplikasi *E-tilang*;
- i) Pelanggar mendapat Nomortifikasi berupa SMS berisi informasi amar atau putusan dan sisa dana titipan denda tilang;
- j) Sisa atau kelebihan dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja Bank BRI seluruh Indonesia.

**Contoh Blanko E- Tilang**



b. *Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle).*

- 1) *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.
- 2) Penegakakkan hukum secara elektronik atau dikenal dengan E-TLE merupakan sebuah system penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan kamera CCTV yang berteknologi canggih. Kamera CCTV tersebut telah diprogram untuk mengcapture semua pelanggaran yang terjadi diareanya dalam bentuk video dan foto.

	<p>3) Berbagai jenis pelanggaran yang dapat di tindak dengan metode E-TLE diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pelanggaran tidak menggunakan <i>Helm</i>;</li><li>b) Pelanggaran melebihi batas kecepatan;</li><li>c) Pelanggaran tidak menggunakan sabuk keselamatan;</li><li>d) Mengkonsumsi Alkohol dan Narkotika;</li><li>e) Menggunakan telephon saat mengemudi;</li><li>f) Pelanggaran menerobos lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL);</li><li>g) Pelanggaran <i>Over Dimension</i> dan <i>Over Loading</i> (ODOL);</li><li>h) Pelanggaran standard emisi dan gas buang;</li><li>i) Pelanggaran jalur.</li></ul> <p>4) Cara membayar E-TLE :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tahap 1. Perangkat kamera yang terpasang akan secara otomatis menangkap atau merekam pelanggaran lalu lintas yang dimonitor secara berkala. Perangkat akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran lalu lintas ke pihak Back Office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya.</li><li>b) Tahap 2. Setelah barang bukti sudah masuk, maka petugas kepolisian akan melakukan identifikasi data kendaraan memakai Electronic Registration &amp; Identifikasi atau ERI sebagai sumber data kendaraan yang sangat lengkap.</li><li>c) Tahap 3. Jika sudah teridentifikasi, maka petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar lalu lintas. Permohonan konfirmasi ini harus segera di tindak lanjuti oleh pemilik kendaraan yang melanggar lalu lintas.</li><li>d) Tahap 4. Silahkan pelanggar lalu lintas langsung melakukan konfirmasi lewat website atau bisa datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.</li></ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>Pelanggar tidak akan bisa mengelak, karena ada bukti rekaman pelanggaran yang dilakukan.</p> <p>e) Tahap 5.</p> <p>Setelah itu, maka petugas kepolisian akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran lalu lintas yang sudah terverifikasi. Dengan adanya sistem BRIVA, maka tidak akan ada pungutan liar lagi dari oknum polisi yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>f) Tahap Alternatif.</p> <p>Jika pemilik kendaraan gagal melakukan konfirmasi, maka bisa mengakibatkan STNK di blokir sementara. Hal ini berlaku saat sedang melakukan pindah alamat, mobil yang di jual atau gagal membayar denda</p> <p>c. Penanganan laka lintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penanganan kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.</li> <li>2) Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan segala akibat yang ditimbulkan serta tempat-tempat dimana tersangka dan atau barang bukti dan atau korban yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut ditemukan.</li> <li>3) Penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dalam bukti itu membuat terang tentang perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangka.</li> <li>4) Tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan Lalu Lintas dalam bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan selanjutnya dan mencegah terjadinya kemacetan atau kecelakaan baru di TKP serta demi terciptanya keamanan bagi petugas, korban dan barang bukti serta pemakai jalan lainnya di TKP.</li> <li>5) Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan</li> </ol>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di TKP dilakukan bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.</p> <p>6) Langkah-langkah penanganan TKP kecelakaan lalu lintas:</p> <p>a) Persiapan awal.</p> <p>Adalah persiapan menuju ke lokasi kecelakaan lalu lintas berdasarkan laporan masyarakat/laporan dari petugas polisi/laporan dari pengemudi yang terlibat kecelakaan, dapat dipastikan bahwa kecelakaan telah terjadi, untuk itu petugas segera menyiapkan peralatan dan perlengkapan TKP , sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Ranmor Unit Kecelakaan Lalu Lintas lengkap dengan "<i>Traffic Accident Kit</i>".</li><li>(2) Menyiapkan petugas minimal 4 (empat) orang dengan pembagian tugas 2 (dua) orang mengamankan dan mengatur arus Lalu Lintas, 2 (dua) orang melakukan pengukuran dan pendataan serta membantu korban dan kumpulkan barang bukti.</li></ol> <p>b) Persiapan menuju ke Lokasi TKP kecelakaan lalu lintas.</p> <p>Setelah terima laporan dari masyarakat segera ambil langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Segera menghubungi Polsek terdekat untuk membantu penanganan pertama di tempat kejadian.</li><li>(2) Segera mengumpulkan petugas Unit Laka Lalu Lintas.</li><li>(3) Chek peralatan "<i>Traffic Accident Kit</i>".</li><li>(4) Pelajari route dan tetapkan jalan terdekat.</li><li>(5) Gunakan bunyi <i>Sirine</i> dan rotator untuk mempercepat tiba di TKP.</li></ol> <p>c) Pelaksanaan pengamanan TKP Laka Lalu Lintas.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Setelah tiba di TKP, tutup dan amankan TKP kecelakaan lalu lintas dan diharapkan agar setiap orang yang berada di TKP tetap tinggal di TKP, untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti.</li></ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- (2) Apabila ada korban segera beri pertolongan (P2GD) sesuai dengan kondisi lukanya dan segera hubungi ambulance *Service*.
- (3) Bilamana perlu evakuasi, petugas dapat meminta bantuan mobil umum dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan korban agar tidak bertambah parah.
- (4) Selama pemeriksaan berlangsung, penutupan jalan harus dilakukan sedemikian rupa agar masih ada satu jurusan bagian dari jalan yang tidak digunakan untuk lalu Lintas.
- (5) Apabila lingkungan tempat bekas-bekas demikian luas, sehingga jalan harus ditutup sama sekali, maka lalu lintas diarahkan ke jalur alternatif.
- (6) Setelah penanganan TKP selesai, pengaturan lalu lintas terus dilanjutkan sampai dengan arus lalu lintas normal kembali.
- (7) Selama penanganan dan pengamanan kecelakaan lalu lintas dilakukan secara profesional, sopan, simpatik, empati, tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

7) Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas.


- a) Tabrakan depan dengan depan (*Head of Collision*).




- b) Tabrakan dari samping (*Side Swipe Collision*).



- c) Tabrakan dari sudut lurus (*Right Angle Collision*).



d) Tabrakan dari belakang (*Rear On Collision*).



e) Lepas kendali (*Out Of Control*).




f) Faktor-faktor penyebab laka lalu lintas adalah manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.

8) Teknik penggambaran dan pengukuran awal laka lalu lintas:

- a) Hasil pengukuran harus ditulis pada waktu Laka terjadi.
- b) Gambar hanya yang terlibat Laka atau faktor-faktornya.
- c) Kode Arah Utara (U).
- d) Bentuk jalan (lurus, tikungan, belokan, persimpangan atau perempatan).
- e) Titik terjadinya sentuhan pertama (KP).
- f) Rambu atau marka jalan.

## CONTOH

GAMBAR/SKETSA TKP LAKA LALU LINTASKeterangan:

U : Menunjukkan arah utara;

L : Lebar jalan;

K : Lebar bahu jalan;

P : Titik patok pengukuran;

A : Bayangan kendaraan B sebelum terjadi kecelakaan;

B : Bayangan kendaraan B sebelum terjadi kecelakaan;

A1 : Posisi terakhir kendaraan A setelah terjadi kecelakaan;

B1 : Posisi terakhir kendaraan B setelah terjadi kecelakaan

X : Titik tabrak/Key Point;


S : Bekas rem kendaraan;


9) Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas dalam penegakan hukum lalu lintas, antara lain:

a) Tidak membedakan status pelanggar lalu lintas;

b) Tidak membedakan status korban

	<p>kecelakaan lalu lintas;</p> <p>c) Memperlakukan pelanggar Lalu Lintas dan korban kecelakaan Lalu lintas secara manusiawi (memberi hormat, menggunakan bahasa yang sopan dll);</p> <p>d) Tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun yang ada hubunngannya dengan pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas untuk kepentingan pribadi.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>RANGKUMAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan hukum Lalu Lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi Lalu Lintas yang memiliki peranan dan perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pemakai jalan.</li> <li>2. Pengaturan Lalu Lintas diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat.</li> <li>3. Tindakan pertama di TKP kecelakaan Lalu Lintas adalah tindakan Kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan Lalu Lintas dalam bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan.</li> </ol>

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan penegakan hukum Lalu Lintas secara preventif!</li> <li>2. Jelaskan penegakan hukum Lalu Lintas secara represif!</li> </ol>